



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di
[redacted], Kabupaten Lampung Utara,
Lampung. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dendi Satria Febrialdi, S.H, Jaka Pramana, S.H, M.H dan Sherly Yonitasari, S.H, M.H masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SR dan Partners, Jalan Raya Candi Mas, No.12, RT/002, RW/001, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 24/SKK/SR/IV/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di
[redacted], Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Lampung
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri yang sah berdasarkan ajaran agama Kristen, menikah secara gereja Kristen pada tanggal 24 Juni 2014, dengan Surat Nikah Nomor : 010/GKSBS-

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ/SN/VI/2014 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara dengan Nomor : 1803-KW-15052024-0002 tanggal 15 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Talang Gabus Desa Tanjung Iman RT 004 RW 007, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Anak, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2016, dan berusia 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun setelah bulan Februari 2019 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
5. Tergugat tidak ada rasa empati kepada Orang Tua Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat jika Penggugat memberi uang kepada Orang Tua Penggugat;
6. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
7. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan yang selalu di kirim oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Tergugat tidak berubah setelah diberikan kesempatan;
9. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2021, Penggugat menanyakan kemana uang yang dikirim oleh Penggugat untuk membeli sebidang tanah, lalu Tergugat menjawab tidak tahu dan menjawab hilang di Bank dan menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan-perlakuan dari Tergugat;
10. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 pkl. 17.00 wib Majelis Gereja Sumber Agung telah mengadakan mediasi, yang di hadiri oleh 6 (enam) orang majelis, 1 (orang) pendeta, Orang Tua Penggugat dan Tergugat serta Orang Tua Tergugat yang mana pada intinya berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:
“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor : 1803-KW-15052024-0002 tanggal 15 Mei 2024 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama : Anak, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2016, dan berusia 8 (delapan) tahun, dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan pencatatan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, untuk dibuat Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024, tanggal 3 Juni 2024, dan tanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili No 140/TJ.IV/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1803-KW-15052024-0002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amram Sabar Prasajo, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan awal mula Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun di bulan Februari 2019 yang telah disepakati berdua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan untuk membeli rumah dan kebun maka Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja.
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat selama di Taiwan selalu mengirim uang kepada Tergugat yang peruntukannya untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Tergugat dan juga anak mereka tetapi uang tersebut dipakai foya-foya dan diberikan kepada selingkuhannya oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu marah kepada Penggugat jika Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki Wanita idaman lain, berdasarkan informasi dari tetangga sekitar dan postingan Tergugat di akun Whatsapp Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan dan ikut serta pada saat proses mediasi Majelis Gereja Sumber Agung yang pada pokoknya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak meminta maaf dan tidak merasa bersalah;

2. Sugiyanti, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui keributan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, yang mana Tergugat tidak jujur mengenai uang yang selalu dikirim oleh Penggugat kemana saja habisnya;
- Bahwa saksi turut mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain berdasarkan informasi dari tetangga dan melihat langsung foto mesra Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta maaf dan tidak merasa bersalah kepada orang tua Penggugat dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa saksi turut serta pada saat proses mediasi Majelis Gereja Sumber Agung yang pada pokoknya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pihak Tergugat maupun orang tuanya tidak meminta maaf dan tidak berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi, dan tergugat yang pernah kedapatan memiliki wanita idaman lain, akhirnya semakin menambah sering terjadi keributan dalam rumah tangga kedua nya, yang menyebabkan tergugat sering mengancam akan menceraikan penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah karena Penggugat harus menjadi tena kerja asing;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) surat gugatan penggugat yang menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan oleh karena gugatan pokok yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai gugatan perceraian, maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan pokok yang disampaikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi 1 Amram Sabar Prasajo, Saksi 2 Sugiyanti, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri yang sah berdasarkan ajaran agama Kristen, menikah secara gereja Kristen pada tanggal 24 Juni 2014, dengan Surat Nikah Nomor : 010/GKSBS-SJ/SN/VI/2014 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara dengan Nomor : 1803-KW-15052024-0002 tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Anak, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2016, dan berusia 8 (delapan) tahun.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun setelah bulan Februari 2019 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan masalah perekonomian dan tergugat yang kedatangan memiliki wanita idaman lain
- Bahwa saat ini Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena penggugat merantau mengadu nasib di negara singapura dengan bekerja menjadi tenaga kerja di taiwan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada beberapa kali usaha untuk mendamaikan Penggugat maupun tergugat baik secara internal keluarga maupun dengan melibatkan kepala lingkungan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan perbuatan Tergugat juga tidak berubah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-asalan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan masalah ekonomi dan tergugat yang pernah kedapatan memiliki wanita idaman lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dan disesuaikan dengan gugatan penggugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap telah ada beberapa kali usaha mendamaikan Penggugat maupun Tergugat baik secara internal keluarga maupun dengan melibatkan ketua lingkungan dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mendapatkan tindak lanjut yang positif dari tergugat maupun Penggugat maka dengan kenyataan ini, dan sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-2 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai perwalian anak, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, patokannya adalah ibu kandunglah yang diutamakan, dengan pertimbangan demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2016, dan berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, selama ini anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak tinggal dan berada dalam perawatan, pengasuhan serta pengawasan Orang tua dari Penggugat, maka dengan demikian penguasaan Penggugat terhadap Anak tetaplah dipertahankan sehingga Penggugat cukup beralasan untuk bertindak sebagai wali dari si anak tersebut sampai si anak dewasa. Dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam petitum ke-3 ini cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun berdasarkan petitum Penggugat angka 5 (empat) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh serta wali dari anak bernama Anak, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2016, dan berusia 8 (delapan) tahun;
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami,
Andi Barkan Mardianto S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan
Pakpahan, S.H. S.Pd., L.LM dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari
Selasa tanggal 23 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM

Andi Barkan Mardianto, S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.48.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbu